

Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 204/E/KPT/2022 DOI: https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21507

Volume 9, No. 1, 2024 (430-441)

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI ONLINE DI KOTA BARUS

M. Yarham¹, Aszalianti Anggraini², Siti Artika Saragih³, Sawal Siregar⁴, Cindy Rama Aulya⁵

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

¹myarhamlubis@gmail.com, ²sitiartika4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menyelidiki dan menganalisis perspektif ekonomi syariah dalam konteks jual beli online dikota Barus. Dalam era digital yang digerakan oleh teknologi informasi, telah menjadi fenomena utama dalam perdagangan. Namun, pertumbuhan pesat jual beli online ini juga menimbulkan berbagai isu dan hukum, yang membuat relevansi ekonomi syariah semakin penting. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli online, penelitian ini melibatkan analisis data primer dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama dalam industri jual beli online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memberikan landasan kuat untuk jual beli online dengan penekanan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, ditemukan bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli online masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemahaman yang kurang tentang produk syariah, ketidakpatuhan terhadap prinsip tertentu, dan kurangnya pedagang efektif dalam hal ini. Penelitian berkontribusi pada pemahaman yang baik tentang bagaimana ekonomi syariah menerapkan lingkungan jual beli online yang berkembang. Rekomendasi ini dihasilkan dari penelitian yang dapat membantu pelaku bisnis dan konsumen dalam memahami pentingnya terhadap prinsip ekonomi syariah dalam konteks jual beli online, yang gilirannya dapat meningkatkan etika bisnis dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang terhubung secara global.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Jual Beli Online, Konsumen

Abstract

This study aims to investigate and analyze the perspective of Islamic economics in the context of buying and selling online in the city of Barus. In the digital age driven by information technology, it has become a major phenomenon in commerce. However, the rapid growth of online buying and selling has also led to various issues and laws, which makes the relevance of the Islamic economy even more important. The research methods used include literature studies to identify Islamic economic concepts and principles related to buying and selling online. This research involves primary data analysis and interviews with key stakeholders in the online buying and selling industry. The results showed that Islamic economics provides a strong foundation for online buying and selling with an emphasis on fairness, transparency, and adherence to sharia principles. However, it was found that the implementation of Islamic economic principles in online buying and selling practices still faces various challenges, including a lack of understanding of Islamic products, non-compliance with certain principles, and a lack of effective traders in this regard. Research contributes to a good understanding of how Islamic economics implements a thriving online buying and selling environment. These recommendations result from research that can help businesses and consumers understand the importance of Islamic economic principles in the context of buying and selling online, which in turn can improve business ethics and social welfare in a globally connected society.

Keywords: Sharia Economics, Online Buying and Selling, Consumer

1. Pendahuluan

Jika dilihat dari perspektif bahasa, jual beli dapat didefinisikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang yang sama nilainya. Jika dilihat dari perspektif syar 'i, jual beli dapat didefinisikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang dengan cara tertentu. (Safira, 2020)

Berbagai ulama dari berbagai madzhab hukum Islam telah memberikan definisi yang berbeda untuk transaksi jual beli dalam penelitian ilmiah. Tujuan dan makna dari definisi tersebut sama. Ulama-ulama Madzhab Hanafiah memberikan perspektif yang menarik, menguraikan elemen penting dalam proses jual beli.

Menurut Madzhab Hanafiah, jual beli adalah transaksi antara dua belah pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak. Pertukaran ini melibatkan barang bernilai, seperti emas, perak, atau barang lain dengan nilai setara. Penting untuk diingat bahwa barangbarang yang diperdagangkan ini harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dan jelas. Selain itu, ada dua cara utama di mana transaksi jual beli ini dapat terjadi: melalui proses ijab dan qabul atau dengan memberikan barang dan biaya yang disepakati oleh kedua pihak.

Menurut Madzhab Hanafiah, proses ijab dan qabul adalah inti dari transaksi jual beli. Ijab adalah tawaran pembelian yang diajukan oleh pembeli, sementara qabul adalah penerimaan tawaran tersebut dari penjual. Dalam situasi ini, kedua ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dan jujur. Ini adalah komponen penting dari kesepakatan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai konsensus.



Namun, dalam pandangan Madzhab Hanafiah, penting untuk ditekankan bahwa barang yang diperdagangkan harus bermanfaat bagi manusia. Dalam konteks ini, bermanfaat berarti bahwa barang tersebut memiliki nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat di masa depan. Dengan demikian, jika terjadi transaksi yang melibatkan barang yang tidak memiliki manfaat yang jelas atau hanya memiliki nilai spekulatif, maka transaksi tersebut tidak akan bermanfaat.

Secara keseluruhan, perspektif Madzhab Hanafiah tentang jual beli adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan hukum, etika, dan aspek ekonomi setiap transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil, sah, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Jual beli online merupakan salah satu metode transaksi jual beli dengan menggunakan media internet seperti e-commerce maupun social media sebagai perantara dalam melakukan transaksi. Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas jual beli telah mengalami transformasi yang signifikan.Internet dan platform daring telah menjadi landasan bagi munculnya e-commerce, yang membawa dampak mendalam terhadap seluruh lanskap perdagangan dunia. Fenomena ini terutama ditemukan dalam konteks jual beli online, di mana berbagai produk dan layanan ditawarkan melalui platform daring yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli tanpa adanya kontak fisik.

Namun, di balik kepraktisan dan efisiensi yang ditawarkan oleh jual beli online, muncul pula berbagai tantangan dan pertanyaan etis terutama ketika melibatkan aspek-aspek ekonomi yang sangat sensitif. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks ini adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, memiliki sudut pandang yang unik dalam melihat berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk jual beli. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum Islam (syariah), dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam merumuskan perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli online.

Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli harus mematuhi ketentuan syariah. Ketentuan ini melarang riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan elemen lain yang bertentangan dengan prinsip moral Islam. Oleh karena itu, perspektif ekonomi syariah dalam konteks jual beli online harus dipertimbangkan, dengan fokus pada beberapa elemen penting, seperti pematuhan terhadap syariah, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etis, dan dampak sosial dari transaksi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konsumen tentang produk syariah dan kepatuhan penjual terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ekonomi syariah dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan jual beli online yang semakin kompleks dan berkembang pesat.



Penelitian ini menggunakan analisis yang komprehensif dan interdisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam dunia jual beli online dikota Barus. Hal ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi syariah dapat berperan dalam meningkatkan etika bisnis, mengurangi risiko, dan menciptakan keadilan dalam lingkungan perdagangan yang semakin terhubung secara global. Penelitian ini akan menggali literatur terkini, menganalisis data empiris, dan menyajikan temuan yang relevan untuk memperkuat argumentasi tentang relevansi ekonomi syariah dalam konteks jual beli online. Selain itu, penelitian ini akan memberikan saran dan implikasi praktis yang dapat membantu bisnis, pemerintah, dan masyarakat memahami dan menerapkan ekonomi syariah dalam praktik jual beli online dikota Barus. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan penting dan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan jual beli online yang lebih etis dan berkelanjutan dari sudut pandang ekonomi syariah. (Ashfahany, 2022)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian studi literatur adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang topik tertentu. Dalam penelitian berjudul "Perspektif Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Online Di Kota Barus", metode penelitian studi literatur akan berfokus pada menemukan, meninjau, dan mensintesis literatur yang relevan tentang ekonomi syariah, jual beli online, dan topik terkait lainnya. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang metode penelitian studi literatur:

- Identifikasi Sumber: Pertama, Anda harus menemukan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini dapat mencakup mencari di berbagai basis data akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber elektronik lainnya. Sumber-sumber ini dapat mencakup informasi tentang ekonomi syariah, jual beli online, prinsip-prinsip perdagangan syariah, dan masalah etis yang terkait dengan jual beli online.
- Seleksi Sumber: Setelah menemukan sumber potensial, penelitian akan memilih literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk digunakan. Kriteria seleksi dapat mencakup relevansi dengan subjek penelitian, tahun publikasi, metodologi penelitian, dan kualitas penelitian.
- 3. Peninjauan dan Analisis: Penelitian selanjutnya akan melibatkan peninjauan dan analisis literatur yang dipilih. Ini akan mencakup pembacaan kritis dari setiap sumber untuk memahami argumen, hasil, dan metodologi yang digunakan. Selain itu, analisis akan menganalisis perbedaan dan kesamaan antara metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam penelitian ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli online.
- 4. Sintesis Informasi: Hasil peninjauan dan analisis akan digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Ini mencakup mengidentifikasi tren, konsep-konsep kunci, teori, dan kerangka kerja yang



- ditemukan dalam literatur. Sintesis informasi ini akan membantu membangun landasan teoritis untuk penelitian Anda.
- 5. Penyusunan Tinjauan Literatur: Bagian tinjauan literatur dalam laporan penelitian akan disusun berdasarkan hasil analisis dan sintesis literatur. Dalam bagian ini, literatur yang relevan akan diulas secara menyeluruh dan menunjukkan bagaimana penelitian tersebut meningkatkan pemahaman kita tentang perspektif ekonomi syariah tentang jual beli online.
- 6. Metode Merujuk: Saat Anda menulis tinjauan literatur, sangat penting untuk melakukan referensi dengan benar. Anda harus menggunakan gaya penulisan yang sesuai, seperti APA, MLA, atau gaya yang ditetapkan oleh institusi atau jurnal ilmiah yang akan Anda kirimkan.

Studi literatur adalah metode penelitian yang efektif untuk memahami landasan teoritis dan konteks penelitian Anda serta membangun dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan. Metode ini juga memungkinkan Anda untuk menemukan perbedaan dalam literatur yang ada dan menunjukkan relevansi penelitian Anda terhadap topik yang sedang dibahas. (Azizah, M., 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan upaya untuk memahami bagaimana perspektif ekonomi syariah mempengaruhi praktik jual beli online dan kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah dalam konteks ini.

Penelitian ini dapat membantu masyarakat kota Barus untuk memahami ekonomi syariah dalam hal jual beli online dan sejauh mana konsep ini dapat diterapkan dalam bisnis. Selain itu, kami akan membahas kesulitan yang dihadapi para masyarakat tersebut saat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks ini. Hasil penelitian berikut dijelaskan:

- 1. Kepentingan Ekonomi Syariah: Studi ini menemukan bahwa ekonomi syariah sangat penting untuk jual beli online di kota Barus. Landasan etis yang kuat untuk jual beli online yang sesuai dengan nilai-nilai Islam diberikan oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga) dan ketidakpatuhan terhadap prinsip perjudian. Penekanan pada keadilan dan kesejahteraan sosial dalam transaksi ekonomi juga merupakan bagian penting dari ekonomi syariah.
- 2. Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah: Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada potensi besar untuk memasukkan ekonomi syariah ke dalam jual beli online dikota Barus, terdapat masih ada tantangan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu masalah utama adalah konsumen dan penjual online tidak memahami produk syariah dengan benar, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan tidak disengaja terhadap prinsip ekonomi syariah.
- 3. Pentingnya Pendidikan dan Pengetahuan: Dalam konteks jual beli online, penelitian ini menekankan pentingnya mempelajari dan memahami ekonomi



- syariah. Upaya pendidikan yang lebih baik yang dapat membantu pelanggan dan penjual online dikota Barus dapat memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga mereka dapat membuat keputusan transaksi yang lebih baik.
- 4. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Studi yang merekomendasikan kerja sama erat antara pelaku bisnis, regulator, dan lembaga ekonomi syariah. Manfaatnya untuk meningkatkan penerapan ekonomi syariah masyarakat dikota Barus dalam melakukan jual beli online. Ini termasuk peningkatan instruksi, audit syariah, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang barang syariah.
- 5. Potensi untuk Meningkatkan Etika Bisnis: Toko online yang diterapkan oleh masyarakat dikota Barus dapat meningkatkan etika bisnis secara keseluruhan dengan mengadopsi prinsip ekonomi syariah. Dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi online dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dari praktik bisnis yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip moral Islam.

Mekanisme jual beli online yang diterapkan masyarakat dikota Barus memainkan peran penting dalam proses transaksi karena terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Langkah pertama dalam proses jual beli online adalah pembagian informasi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya mencari informasi di internet untuk produk atau jasa yang mereka cari. Anda dapat mendapatkan informasi ini secara langsung dari situs web penjual atau perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang Anda cari. Pengguna internet dalam situasi ini memiliki dua cara utama untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Setelah itu, calon pembeli dapat memesan barang atau jasa melalui pemesanan online. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan yang menjual barang tersebut harus memiliki database korporat, atau pusat data korporat, yang memiliki informasi yang lengkap dan tepat tentang berbagai barang yang mereka jual, serta prosedur pembelian yang tepat. Untuk memudahkan proses pemesanan, calon pembeli harus dapat dengan mudah mengakses informasi ini.

Selanjutnya, proses transaksi online, yang merupakan bagian penting dari transaksi jual beli online, di mana penjual dan pembeli berkomunikasi secara elektronik untuk menyelesaikan proses perdagangan. Transaksi online dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti berbicara melalui chat atau konferensi video dengan audio visual.

Selain itu, fase E-Payment adalah bagian penting dari mekanisme jual beli online. E-Payment adalah istilah yang mengacu pada sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara online. Untuk menyediakan layanan pembayaran online, lembaga keuangan biasanya harus bekerja sama dengan penyedia jaringan. E-payment dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kredit kartu, e-check, dan digital cash.

Oleh karena itu, mekanisme jual beli online terdiri dari sejumlah langkah yang dimulai dari berbagi informasi, pemesanan, transaksi online, dan proses pembayaran



elektronik. Setiap langkah memiliki fungsi khusus untuk memastikan proses transaksi online berjalan dengan lancar dan berhasil, dan menjadi bagian penting dari lingkungan jual beli online yang semakin berkembang. (Fitria, 2017)

Dalam perspektif Islam, empat syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah transaksi jual beli online untuk dianggap sah adalah sebagai berikut: ada pihak yang terlibat dalam transaksi, ada ijab dan qabul, barang yang ditransaksikan jelas, dan ada tujuan utama dari transaksi tersebut. Karena dalam proses jual beli online, kedua pihak berfungsi sebagai penjual dan pembeli, transaksi tersebut memenuhi syarat pertama dari rukun akad.

Selain itu, selama proses transaksi online, biasanya ada persyaratan dan kondisi yang harus dibaca dan disetujui oleh pembeli. Jika tidak, transaksi tersebut dianggap sebagai shigat, atau kesepakatan dalam jual beli.

Rukun ketiga dari akad adalah bahwa produk atau barang yang diperjualbelikan harus jelas. Transaksi jual beli seperti kotak misteri atau barang sejenisnya yang tidak jelas bentuknya tidak memenuhi persyaratan akad Islam, sehingga dianggap sebagai judi karena mengharapkan sesuatu yang tidak jelas.

Rukun yang terakhir adalah bahwa setiap jual beli online harus memiliki tujuan yang jelas dan diperbolehkan secara hukum. Penjualan barang atau benda yang melanggar hukum seperti narkoba, pornografi, atau senjata ilegal tidak diperbolehkan meskipun telah memenuhi ketiga rukun sebelumnya.

Dalam era jual beli online yang semakin populer, ada banyak keuntungan yang dapat ditemukan. Pada dasarnya, mereka membantu pelanggan dan mengubah cara mereka berbelanja. Salah satu keuntungan besar dari proses jual beli online adalah bahwa pembeli tidak perlu datang ke toko atau pusat perbelanjaan fisik untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dengan kata lain, konsumen dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa pelanggan dapat memesan produk yang diinginkan secara langsung melalui platform aplikasi yang dikelola oleh pihak ketiga.

Kemudahan ini menghemat waktu dan biaya operasional yang biasanya terkait dengan perjalanan fisik dan belanja konvensional. Ini berarti pelanggan dapat mengatur waktu mereka dengan lebih baik, menghemat uang untuk bahan bakar atau transportasi, dan bahkan menghindari hiruk pikuk pusat perbelanjaan. Mereka dapat dengan nyaman melihat berbagai pilihan produk sambil duduk di depan komputer atau ponsel mereka dan menyelesaikan transaksi tanpa pergi.

Pembeli juga lebih bebas dalam memilih produk dengan transaksi online. Pembeli dapat dengan bebas mencari produk yang paling sesuai dengan kebutuhan, anggaran, atau preferensi mereka tanpa tekanan atau batasan dari faktor luar. Dengan kata lain, mereka dapat dengan leluasa memeriksa berbagai pilihan barang serupa sesuai dengan preferensi masing-masing, tanpa terpengaruh oleh faktor luar yang mungkin membatasi pilihan mereka dalam situasi konvensional.



Yang lebih menarik lagi, saat melakukan transaksi online, harga yang tercantum pada produk adalah harga yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa pembeli dapat dengan percaya diri mengetahui bahwa mereka membayar harga yang tepat dan adil untuk produk yang mereka beli, meskipun tidak ada kesempatan untuk negosiasi seperti yang terjadi di pasar konvensional.

Oleh karena itu, transaksi jual beli online memberikan kepastian harga yang sangat dihargai oleh pelanggan sementara tetap menguntungkan penjual yang menerima nilai yang tepat untuk barang mereka.

Membeli secara online telah menciptakan paradigma baru dalam perdagangan dengan menggantikan metode konvensional dengan cara yang lebih efisien, fleksibel, dan transparan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli online telah mengubah cara kita melihat dan berpartisipasi dalam kegiatan belanja, memberikan kemudahan yang sangat berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Meskipun sistem jual beli online telah berkembang pesat dan menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang sangat menguntungkan, ada kelemahan yang perlu diperhatikan. Terlepas dari seberapa jauh sistem ini telah mengubah cara kita berbelanja, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan hati-hati.

Ketidakpastian yang sering muncul terkait dengan kualitas produk yang ingin dibeli oleh pelanggan adalah salah satu kelemahan yang sangat terasa. Konsumen dalam ekosistem jual beli online, terutama dalam industri konsumtif seperti pakaian, perangkat elektronik, dan berbagai barang lainnya, tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi langsung keaslian atau kondisi fisik barang yang ingin mereka beli. Akibatnya, pelanggan sering harus mengandalkan informasi yang diberikan oleh penjual, termasuk foto produk yang ditampilkan di situs web penjualan.

Namun, masalah muncul ketika gambar produk yang dilihat pelanggan di platform online berbeda dengan yang mereka terima setelah mereka membeli. Hal ini memungkinkan banyak ruang untuk penipuan dan praktik yang merugikan konsumen. Perbedaan antara kenyataan produk dan ekspektasi konsumen tentang produk dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan selama pengalaman berbelanja online. Oleh karena itu, penting bagi pelanggan untuk melakukan penelitian yang cermat dan memeriksa ulasan dan testimoni pembeli sebelum membuat keputusan pembelian. Ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul karena ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan saat melakukan pembelian online.

Disebabkan oleh kemudahan dan popularitas yang semakin meningkat dari sistem jual beli online selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini telah memengaruhi kebiasaan sehari-hari masyarakat secara signifikan, dan dampak dari perubahan ini perlu dipahami dengan lebih baik. Salah satu dampak yang sangat mencolok adalah perilaku konsumtif yang semakin mendominasi masyarakat. Ini menyebabkan orang menjadi lebih tergoda dan



tergesa-gesa untuk membeli barang-barang, bahkan yang sebenarnya tidak diperlukan atau mendesak sama sekali bagi mereka.

Selalu ada hubungan antara perilaku ini dan penawaran harga diskon yang luar biasa di berbagai platform belanja online. Penawaran ini seringkali memicu pembelian impulsif, di mana orang merasa terdorong untuk memanfaatkan kesempatan diskon tanpa mempertimbangkan relevansi atau kebutuhan nyata produk tersebut bagi mereka. (Harwida, G., 2023)

Hadirnya sistem jual beli online juga berperan besar dalam mengubah gaya hidup masyarakat. Banyak orang sekarang menjadi pengguna aktif ekosistem, meskipun sebelumnya mereka enggan melakukan transaksi online. Sangat mudah untuk mengukur peningkatan aktivitas konsumtif dengan melihat jumlah produk yang dipesan melalui berbagai aplikasi bisnis jual beli online yang tersedia.

Media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan berbagai penawaran multi dan bonus. Seringkali, masyarakat terjebak dalam spiral konsumtif yang tidak seimbang di mana mereka memprioritaskan mendapatkan bonus atau penawaran eksklusif daripada memahami barang yang mereka beli atau mengapa mereka benar-benar membutuhkannya.

Namun, perlu diingat bahwa budaya konsumtif yang meningkat ini tidak hanya dapat mengubah cara orang berbelanja, tetapi juga dapat memiliki dampak yang lebih mendalam, seperti penurunan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi online. Oleh karena itu, sangat penting bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi online. Selain itu, untuk memastikan bahwa masyarakat tetap aman dan nyaman dalam lingkup transaksi jual beli online yang semakin berkembang pesat, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan transaksi online serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindunginya.

Kajian tentang manfaat media sosial dalam etika bisnis Islam menunjukkan betapa pentingnya menerapkan kode etik yang mencakup semua aspek prinsip, kebebasan, keseimbangan, kejujuran, dan pertanggungjawaban dalam semua aspek operasi bisnis. (Putra, MD., 2019)

Deteksi faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku dan motivasi pembeli dalam hal berbelanja online, seperti perilaku hedonistis yang mendahului pertimbangan rasional, gaya hidup berbelanja yang cenderung berlebihan, dan berbagai bentuk promosi yang intens di berbagai platform jual beli online, memerlukan pendekatan pendidikan yang sangat mendalam dan menyeluruh. untuk memahami dampak mendalam dari elemen-elemen etika ini. Tujuannya adalah untuk menghindari masyarakat dari terjebak dalam perilaku konsumtif yang mungkin melampaui standar etis bisnis Islam yang mengutamakan keadilan, integritas, dan transparansi.



Penting untuk menghindari pendekatan yang semata-mata menekankan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku konsumtif jika kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi jual-beli online.

Pendekatan edukatif yang lebih holistik dan mendalam seharusnya digunakan. Metode seperti ini harus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peluang jual-beli online dan menumbuhkan pengetahuan keuangan yang kuat.

Sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang berbagai aspek transaksi online, seperti cara menemukan penawaran yang berharga, mengelola anggaran, membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan finansial, dan memilih produk atau barang yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini akan membantu mereka menjadi bagian dari ekosistem jual-beli online yang berkembang pesat. Pemahaman ini tidak hanya akan membantu orang menghindari konsumsi yang berlebihan, tetapi juga akan membantu mereka menggunakan peluang jual-beli online sebaik mungkin.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan juga dapat membantu orang memahami risiko yang terkait dengan transaksi online, seperti kemungkinan penipuan, keamanan data, dan pengelolaan hak konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal ini, orang akan lebih siap untuk melindungi diri mereka sendiri dan tetap nyaman saat bertransaksi online.

karena itu, adalah pilihan yang bijak untuk memberikan pendidikan yang menekankan pemahaman yang kuat tentang keuangan dan bagaimana menggunakan platform jual-beli online. Ini akan membantu masyarakat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam lingkungan perdagangan online yang semakin berubah. (Rosada, 2023)

Untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam praktik jual beli online, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai elemen, seperti kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Konsep kesatuan dalam Islam mencerminkan konsep tauhid, yang menggabungkan setiap aspek kehidupan seseorang dan masyarakat menjadi kesatuan yang sama. Ini berarti dalam konteks bisnis bahwa untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, setiap transaksi harus mengikuti nilai-nilai kesatuan, konsistensi, dan keteraturan.

Dalam ekonomi, prinsip keseimbangan mengacu pada pemahaman bahwa cara distribusi, konsumsi, dan produksi berfungsi harus dipikirkan dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan semua orang, terutama mereka dari kelas menengah ke bawah. Dalam Islam, keadilan ekonomi sangat penting, dan prinsip keseimbangan menekankan bahwa hak-hak pembeli dan penjual harus diprioritaskan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang adil dari transaksi bisnis.

Dalam etika bisnis Islam, prinsip kebebasan menekankan pentingnya kebebasan individu, tetapi harus diingat bahwa kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Kebebasan ini mencakup kebebasan individu untuk membuat dan



membatalkan kontrak atau perjanjian. Dalam transaksi bisnis, penting untuk diingat bahwa tidak boleh ada unsur paksaan atau pengaruh dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya; sebaliknya, transaksi harus berlangsung atas kehendak bebas masingmasing pihak.

Dalam etika bisnis Islam, konsep kebebasan yang tidak terbatas tidak mungkin karena akan menghilangkan tanggung jawab dan tanggung jawab. Oleh karena itu, individu harus menyadari bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan mereka dalam hubungan bisnis di hadapan Allah SWT, bukan hanya di hadapan manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi setiap orang untuk memastikan bahwa setiap tindakan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak berdampak negatif pada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini memberikan informasi yang sangat berharga tentang seberapa penting menggunakan perspektif ekonomi syariah dalam konteks jual beli online dan seberapa kompleks tantangan yang harus diatasi oleh masyarakat dikota Barus tersebut agar keuntungan yang didapatkan maksimal. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem perdagangan online yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era teknologi yang terus berkembang.

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi panduan yang sangat berguna bagi pemangku kepentingan terkhususnya masyarakat dikota Barus yang sedang melakukan perdagangan secara online. Ini termasuk bisnis yang ingin memasukkan ekonomi syariah ke dalam operasi mereka, regulator yang bertanggung jawab untuk membuat kerangka regulasi yang mendukung, dan orang-orang yang ingin lebih memahami etika saat berbelanja online.

Penelitian ini juga menawarkan basis teoritis yang sangat solid yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian lebih lanjut di bidang ini. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi berbagai aspek ekonomi syariah dengan memahami kompleksitas dan konsekuensi perdagangan online. Hal ini termasuk pengaruh ekonomi syariah terhadap perilaku konsumen, pengembangan model bisnis berbasis syariah, dan pembentukan sistem pembayaran yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan landasan penting untuk memahami lebih baik bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah dapat diterapkan dalam dunia bisnis digital yang terus berkembang. (Safira, 2020)

4. Kesimpulan

Untuk menyelesaikan sebuah kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa Penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya masyarakat dikota Barus dalam memahami jual beli online sangatlah baik, dan mereka juga mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah mempengaruhi praktik jual beli online mereka dan kendala yang mungkin mereka hadapi dalam penerapan ekonomi syariah sesuai dalam konteks jual beli online ini.



Media sosial sangatlah berperan penting dalam mempromosikan berbagai penawaran harga serta bonus yang didapatkan oleh pembeli. Serta seringkali, masyarakat terjebak dalam spiral konsumtif yang tidak seimbang di mana mereka memprioritaskan untuk mendapatkan bonus atau penawaran eksklusif daripada memahami suatu barang yang ingin mereka beli atau mereka benar-benar sangat membutuhkannya.

5. Daftar Pustaka

- Ashfahany, A (2022, Juni). Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Bisnis Digital Marketing. *Abdi Psikonomi*, *3*(1), 2746-2390.
- Azizah, M. (2020, Mei). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 83-96.
- Fitria, T. N. (2017, Maret). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 3(1).
- Harwida, G. (2023, April). Edukasi Mahasiswa dalam Kapabilitas Belanja Online melalui Marketplace. *Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual*, 7(2), 2598-5175. http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v7i2.713
- Putra, M. D. (2019). JUAL BELI ON-LINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, *3*(1), 83-103.
- Rosada, P. I. (2023). Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Belanja Melalui Shopee Saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(01), 1658-1666. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7123
- Safira, D., & Fatriansyah, A. I. A. (2020, Mei). BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, *5*(1), 2527-3175.

